



BUPATI GROBOGAN

Purwodadi, 31 Desember 2011

Nomor : 143 / 1483 /II
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Perubahan Surat Bupati
Grobogan No 143/273/II tanggal
27 Januari 2010

Kepada Yth :

1. Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.
2. Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
3. Tim Pelaksana ADD tingkat Desa.

Di

Tempat

Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, bersama ini kami sampaikan beberapa perubahan ketentuan petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam surat Bupati Grobogan Nomor 143/273/II tanggal 27 Januari 2010.

Perubahan-perubahan dimaksud meliputi :

a) Mekanisme Pencairan ADD pada halaman 8 huruf b alenia 1 diubah dan disesuaikan menjadi *“Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes) mempedomani Peraturan Bupati Grobogan No. 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2010 Nomor 32 seri E”*.

b) Halaman 10 dan 11 huruf b Teknis Pencairan ADD diubah dan disesuaikan menjadi :

“Tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam bentuk Form. 4 sebagaimana terlampir dengan ketentuan :

1) *Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester pertama diajukan paling lambat diterima oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda pada tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

a) *Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan.*

b) *Tim pelaksana desa mengirimkan permohonan Pencairan yang ditujukan kepala Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, dilampiri dengan :*

(1) *RPD ADD sebagaimana Form 4 (rangkap 3);*

(2) *Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan (rangkap 2);*

(3) *Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 5);*

- (4) Surat pernyataan diatas materai cukup diketahui oleh ketua Tim pelaksana ADD dan Kepala Desa (rangkap 3);
 - (5) Foto Copy Rekening Kas Desa dilegalisir (rangkap 3);
 - (6) Surat rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat (rangkap 3);
 - (7) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - (8) Peraturan Desa (Perdes) Perhitungan APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - (9) SPJ ADD dan Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten yang telah dicairkan tahap sebelumnya. (Rangkap 2).
- 2) Permohonan Penyaluran ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada tahap kedua, paling lambat diterima oleh Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 1 September tahun anggaran berjalan, dengan langkah sebagai berikut :
- a) Pencairan Tahap II (dua) dapat diajukan setelah keseluruhan ADD tahap I (satu) digunakan dan di-SPJ-kan serta telah meng-SPJ-kan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi/pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - b) Tim pelaksana desa mengirimkan permohonan Pencairan yang ditujukan kepala Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, dilampiri dengan :
 - (1) SPJ ADD Tahap I (satu) yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Camat selaku penanggungjawab tim pendamping tingkat kecamatan (rangkap 2), Peng-SPJ-an bantuan sebagaimana contoh terlampir;
 - (2) Kwitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
 - (3) Surat pernyataan diatas materai cukup diketahui oleh ketua Tim pelaksana ADD dan Kepala Desa (rangkap 3);
 - (4) Foto Copy buku Rekening Kas Desa dilegalisir (rangkap 3)
 - (5) Foto Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan / dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik; dan
 - (6) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat (rangkap 3).”

c) Halaman 12 angka 1) Penggunaan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah desa diubah dan disesuaikan menjadi :

- 1) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Operasional Pemerintah Desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan desa yang digunakan untuk :
 - (1) Belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa Rp. 40% dari Operasioanal Pemerintah Desa. Anggaran dimaksud meliputi untuk pembelian / pengadaan barang, belanja pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor, belanja barang lain-lain, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa dan belanja lain-lain.

- (2) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Operasional Pemerintah Desa untuk honor tim pelaksana desa dan/atau honor pengelola keuangan desa.
- b) Operasional BPD sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Belanja pemerintahan desa dengan perincian sebagai berikut :
- (1) Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa selain perjalanan dinas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total operasional BPD. Anggaran dimaksud meliputi untuk pembelian / pengadaan barang BPD, belanja pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan kantor BPD, belanja barang lain-lain dan/atau belanja lain-lain.
- (2) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD.
- c) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari belanja Pemerintah Desa.
- d) Halaman 14 Lain-lain nomor 5 dihapus dan halaman 15 nomor 6 diubah dan disesuaikan menjadi : “Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %, pembangunan fisik Sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Kepala desa dengan berpedoman pada dokumen analis dari instansi yang membidangi dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sedangkan Pembangunan fisik diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) agar dilampiri dengan RAB dan Gambar dari instansi pemerintah yang membidangi ”.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI GROBOGAN

ttd

H. BAMBANG PUDJIONO,SH

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
Up.Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekda Kabupaten Grobogan;
6. Ketua Komisi A,B,C, dan D Kabupaten Grobogan;
7. Pimpinan BPD Jateng Cabang Purwodadi;
8. Direktur PD BPR BKK Purwodadi;
9. Kasubag Sekretariat dan santel Setda Kab. Grobogan;
10. A r s i p.

Doc(H)\subgadm\apbdes\2010\juknisadd.docx